

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi memegang peran penting baik di masa kini maupun di masa mendatang yang diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Setidaknya ada dua hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia. Pertama, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri, seperti komputer, modem, sarana untuk membangun jaringan internet dan sebagainya. Kedua, adalah memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan disamping bisnis-bisnis lainnya.¹

Di sisi lain, teknologi dan hukum merupakan dua unsur yang saling mempengaruhi satu sama lain dan kedua hal tersebut juga dapat mempengaruhi masyarakat. Heidegger telah berpendapat bahwa di satu sisi teknologi dapat kita lihat sebagai sarana dalam mencapai suatu tujuan tertentu dan di sisi lain teknologi juga dapat dilihat sebagai aktivitas manusiawi. Jadi, pada dasarnya sifat saling mempengaruhi antara teknologi dan hukum tersebut dapat dilihat bahwa setiap teknologi dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan tertentu dan melalui teknologi itu diberikan suatu manfaat dan layanan bagi manusia, termasuk untuk meningkatkan koefisien dan keefektivitasan kerja. Hukum juga merupakan batasan-batasan dalam bertindak laku dan terhadap pelanggarannya dikenakan sanksi yang memaksa oleh otoritas tertinggi dalam suatu negara.²

Lajunya perkembangan teknologi pada zaman milenial seperti sekarang ini terkadang perkembangan teknologi tersebut juga banyak di salah gunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab sehingga memberi dampak negatif terhadap ketertiban umum di dalam kehidupan masyarakat. Memang tidak selamanya dengan majunya perkembangan ilmu teknologi dalam bidang-bidang

¹ Agus Rahardjo, *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015, hlm. 1.

² Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta: Tatanusa, 2012, hlm. 32.

pengetahuan memberikan dampak yang negatif tetapi ada juga dampak positifnya. Salah satunya telah mempercepat arus informasi ke seluruh penjuru dunia.³

Perkembangan teknologi informasi dapat mengubah perilaku manusia, seperti kasus berita bohong (*hoax*) yang sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat Indonesia. Berita bohong (*hoax*) merupakan perbuatan melawan hukum menjadi fenomena saat ini yang sangat mengkhawatirkan telah menjadi aktivitas pelaku kejahatan di dunia maya. Hal tersebut masih sangat kontras dengan kurangnya regulasi yang mengatur pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di berbagai sektor dimaksud.⁴

Pengertian *hoax* menurut Judhita adalah informasi atau berita yang berisi hal-hal yang belum pasti atau yang benar-benar bukan merupakan fakta yang terjadi.⁵ Dalam Kamus Merriamwebster.com, mendefinisikan *hoax* adalah suatu tipuan yang digunakan untuk mempercayai sesuatu yang salah dan seringkali tidak masuk akal yang disebarakan melalui media *online*. *Hoax* bertujuan membuat opini publik, menggiring opini, membentuk persepsi, juga untuk *having fun* yang menguji kecerdasan dan kecermatan pengguna internet dan media sosial.⁶

Penyebaran berita bohong (*hoax*) yang semakin meluas mengakibatkan nama baik dan harga diri seseorang menjadi resah serta meningkatkan konflik SARA di masyarakat. Berita bohong (*hoax*) adalah salah satu faktor penyebab kemunduran suatu negara, karena masyarakat menjadi resah dan mudah terprovokasi dengan berita palsu. Rendahnya literasi informasi dalam masyarakat dalam arti minat baca masyarakat yang kurang dan mudahnya bagi oknum untuk membuat akun dan situs palsu, sehingga hal tersebut yang menjadi penyebab utama berita bohong (*hoax*) mudah mempengaruhi masyarakat.⁷

Penyebaran berita bohong (*hoax*) semakin mengkhawatirkan, khususnya di jejaring media sosial *online* dimana penyebaran berita bohong tidak hanya

³ Khoiruddin Manahan Siregar, *Integrasi Politik Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemberitaan Palsu (Hoax) di Indonesia*, Jurnal FITRAH, Volume 4 No. 2, Desember 2018, hlm. 228.

⁴ Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus: Prita Mulyasarsi)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012, hlm. 40.

⁵ Christiany Judhita, *Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya*, Jurnal Pekommas, Volume 3, Nomor 1, April 2018, hlm. 31.

⁶ Judhariksawan, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 12

⁷ Ni Putu Desi Novitawati, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penyebar Berita Bohong (Hoax)*, Jurnal Binawakya, Vol. 13 No. 11 Juni 2019, hlm. 1723.

membodohi masyarakat, namun tindakan itu juga dipakai pihak-pihak tertentu untuk membangkitkan emosi masyarakat agar terjadi perpecahan di masyarakat, pada akhirnya akan menghancurkan persatuan bangsa.⁸ Berita bohong (*hoax*) juga bertujuan membuat pikiran siapapun pembacanya ke arah yang menyesatkan. Berita bohong merupakan contoh negatif kebebasan berbicara dan berpendapat di media sosial. Dengan mudahnya menyebarkan berita bohong (*hoax*) yang membuat siapapun bisa melakukan perbuatan ini, berita bohong (*hoax*) menjadi salah satu fenomena kejahatan dunia maya yang mengkhawatirkan.⁹

Indonesia merupakan negara hukum yang semua perbuatan rakyatnya diatur oleh hukum dan sangat menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan perbuatan seseorang yang melanggar hukum, maka seseorang atau pelaku kejahatan tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Subekti mengatakan bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan negara dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. Hukum adalah peraturan atau kaedah untuk mengatur dan membatasi tingkah laku setiap orang dalam suatu kehidupan masyarakat, dan pelaksanaan hukum dilaksanakan dengan adanya sanksi atau hukuman bagi orang yang melanggar suatu aturan.¹⁰

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan aturan-aturan yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku masyarakat dengan berisikan larangan serta sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana. Dalam hal perkembangan teknologi, Indonesia sudah memiliki peraturan khusus yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam lingkup kejahatan dunia maya.

Dewasa ini, *hoax* di Indonesia sangat banyak terlebih karena Indonesia mengadakan pesta rakyat, pesta demokrasi yakni pemilihan umum serentak di tahun 2019. Namun, *hoax* tersebar banyak di Indonesia, bukan hanya menjelang pemilu

⁸ Kurniawan Hari Siswoko, *Kebijakan Pemerintah Menangkal Penyebaran Berita Palsu atau Hoax*. Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni, Volume 1 No 1, 2017, hlm. 33.

⁹ Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus: Prita Mulyasari)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 40.

¹⁰ CST Kamil, Christine S.T Kamil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015, hlm. 40.

serentak, seperti (1) penyebaran *hoax* dan pesan bohong setelah gempa dan tsunami di Palu yang meresahkan masyarakat;¹¹ (2) *hoax* perihal gempa susulan di Lombok 7,5 magnitudo; (3) *hoax* pesan berantai stiker di mesin ajungan tunai (ATM) yang bisa merekam pin nasabah.¹²

Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mencatat bahwa terdapat 800.000 situs internet di Indonesia yang terindikasi sebagai penyebar informasi palsu.¹³ Menurut Wiranto, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan dinyatakan sepanjang tahun 2018, pemerintah sudah menangani *hate speech* sebanyak 324 kasus dan 152 kasus sudah terselesaikan, 53 kasus *hoax* dan 30 sudah terselesaikan.¹⁴

Menjelang penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI Tahun 2019 juga ditemukan kasus tindak pidana penyebaran berita bohong/hoaks yang menjerat Kivlan Zein, mantan Kepala Staf Kostrad. Kivlan Zein diketahui sebagai pendukung salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2019 dan ditetapkan status sebagai tersangka dalam kasus berita bohong/hoaks dan makar oleh polisi atas laporan teregistrasi nomor LP/B/0442/V/2019/Bareskrim. Perkara yang dilaporkan adalah tindak pidana penyebaran berita bohong/hoaks serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP pada Pasal 14 dan/atau Pasal 15 terhadap keamanan negara/makar, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP pada Pasal 107 juncto Pasal 87 dan/atau Pasal 163 bis juncto Pasal 107. Pada 30 Mei 2019, Kivlan Zein ditahan di Rutan Guntur setelah dilakukan pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya. Kivlan Zein ditahan karena penyidik menganggap sudah mempunyai alat bukti yang cukup terkait dengan kepemilikan senjata api ilegal.¹⁵

Salah satu kasus berita bohong atau *hoax* yang juga terjadi menjelang pemilu serentak tahun 2019 adalah kasus *hoax* Ratna Sarumpaet dimana “sandiwara kebohongan” penganiayaan yang dialami akhirnya diungkap sendiri melalui konprensi pers. Ratna Sarumpaet mengaku tidak dianiaya dan membenarkan luka

¹¹ <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-45742511> diakses tanggal 7 November 2019.

¹² <https://nasional.kompas.com/read/2018/08/11/18110171/5-kabar-hoaks-sepanjang-dua-pekan-terakhir-di-indonesia?page=all> diakses tanggal 7 November 2019.

¹³ https://kominfo.go.id/content/detail/12008/ada-800000-situs-penyebar-hoax-di-indonesia/0/sorotan_media diakses tanggal 7 November 2019.

¹⁴ <https://news.detik.com/berita/4272642/wiranto-ada-53-kasus-hoax-dan-324-hate-speech-sepanjang-2018> diakses tanggal 7 November 2019.

¹⁵ <https://news.detik.com/berita/d-4581786/ironi-3-eks-kepala-jadi-tersangka-melawan-negara> diakses tanggal 9 Januari 2020.

lebam di wajahnya karena prosedur bedah plastik. Akibat dari penyebaran berita bohong atau *hoax* tersebut, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel, Ratna Sarumpaet dijerat dengan Pasal 28 (2) jo Pasal 45 (2) dan/atau Pasal 35 jo Pasal 51 (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE), dan Pasal 14 dan/atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) atas tuduhan menyebarkan berita bohong alias *hoax* yang dinilai menimbulkan keonaran di masyarakat.¹⁶

Pada pasal 19 Undang-Undang ITE ayat (2) disebutkan “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”, jo Pasal 45 (2) yaitu muatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Kasus Ratna Sarumpaet dianggap telah menimbulkan rasa benci dalam masyarakat terhadap seseorang yang disebut telah melakukan penganiayaan terhadap dirinya, hal tersebut membuat keonaran timbul dalam masyarakat. Akan tetapi beberapa pakar hukum mengatakan bahwa kasus Ratna Sarumpaet ini tidak dapat dijerat oleh Pasal 28 (2) tersebut karena belum memuat unsur-unsur yang tercantum dalam pasal tersebut.

Sedangkan pada Pasal 14 dan 15 KHUP, disebutkan sebagai berikut.

Pasal 14 :

- (1) Barangsiapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.
- (2) Barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

Dalam sidang ke-17, pembacaan putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menimbang berdasarkan barang bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi ahli, maka Majelis Hakim

¹⁶ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bbb49e5b0cab/mempersolkan-jerat-hukum-penyebaran-hoaks-di-kasus-ratna-sarumpaet/> diakses tanggal 10 November 2019.

menimbang perbuatan terdakwa Ratna Sarumpaet yang menyebarkan berita bohong (*hoax*) untuk membuat keonaran telah memenuhi unsur pidana sebagaimana tertuang pada Pasal 14 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP, maka Majelis Hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa tahanan.

Di dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat selama persidangan berlangsung pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka pada diri terdakwa haruslah dianggap orang yang mampu bertanggungjawab menurut hukum dan perbuatannya dipandang sebagai perbuatan melawan hukum sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Jika mencermati pada pasal-pasal pidana penyebaran berita bohong menurut Anggara, Direktur Eksekutif *Institute Criminal Justice Reform* (ICJR), terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi. Pertama, berita bohong harus dengan sengaja atau memiliki niat (jahat) untuk menimbulkan keonaran di kalangan rakyat. Kedua, orang tersebut harus mengetahui bahwa berita tersebut adalah berita bohong atau setidaknya harus memiliki persangkaan bahwa berita tersebut berita bohong. Unsur pertama merupakan unsur paling krusial untuk dibuktikan yakni unsur “keonaran”. Keonaran yang dimaksudkan memiliki ukuran terjadi pergolakan dan kepanikan di masyarakat. Sementara dalam kurun waktu unggahan kesembilan orang tersebut beredar, tidak ada ‘keonaran’ atau ‘keributan’ apapun yang terjadi yang menimbulkan pergolakan di masyarakat.¹⁷

Di dalam kenyataannya, sebagian besar masyarakat mempunyai potensi yang besar sebagai pembuat dan penyebar berita bohong. Hal tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kepentingan masing-masing. Sehingga perlu adanya kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah yang secara jelas dan tegas mengatur tindak pidana penyebaran berita bohong.

Atas dasar uraian tersebut di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah tesis dengan judul penelitian “**Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelaku Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*)**”

¹⁷ *Ibid.*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka pokok masalah dalam tesis ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian, sebagai berikut.

- 1) Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) di media sosial?
- 2) Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) di Indonesia agar tidak meresahkan masyarakat dan mengganggu kedamaian dan ketertiban umum?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam tesis ini adalah sebagai berikut.

- 1) Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) di media sosial.
- 2) Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) di Indonesia agar tidak meresahkan masyarakat dan mengganggu kedamaian dan ketertiban umum.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian tesis ini terdiri dari dua kegunaan, yaitu kegunaan secara akademis dan kegunaan secara praktis yang dapat diuraikan sebagai berikut.

- 1) Kegunaan secara akademis diharapkan dari penelitian tesis ini dapat memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) di Indonesia.
- 2) Kegunaan secara praktis diharapkan dari penelitian tesis ini dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) di Indonesia agar tidak meresahkan masyarakat dan mengganggu kedamaian dan ketertiban umum. Selain itu, penelitian tesis ini juga diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti terkait permasalahan tindak pidana penyebaran berita bohong/hoaks di Indonesia.

1.5 Kerangka Teoritis

1.5.1 Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam bahasa Inggris disebut *Law Enforcement* atau dalam bahasa Belanda yaitu *Rechtshandhaving* artinya pengawasan (*controle*) yang berarti suatu pengawasan pemerintah untuk ditaatinya suatu peraturan yang sejajar dengan penyidikan dalam hukum pidana, serta penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan, atau keperdataan dicapai penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual.¹⁸

Menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁹

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:²⁰

- a. Faktor Hukum. Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal tersebut disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.
- b. Faktor Penegak Hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung, mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan.

¹⁸ Harum M Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012, hlm. 58.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm. 35.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 42.

Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap dalam hal tersebut.

- d. Faktor Masyarakat. Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.
- e. Faktor Kebudayaan, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan, penegakan hukum juga merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²¹

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan

²¹ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2008, hlm. 32.

proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa, dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.²²

Instrumen yang dibutuhkan dalam penegakan hukum adalah:

- a. Struktur hukum (*legal structure*) adalah sebuah kerangka yang memberikan suatu batasan terhadap keseluruhan, dimana keberadaan institusi merupakan wujud konkrit komponen struktur hukum.²³
- b. Substansi hukum (*legal substance*) adalah hasil-hasil yang diterbitkan oleh sistem hukum, mencakup aturan-aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.
- c. Budaya hukum (*legal culture*) adalah suasana sosial yang melatarbelakangi sikap masyarakat terhadap hukum.

Pada prinsipnya proses penegakan hukum tetap mengacu pada nilai-nilai dasar yang terdapat dalam hukum, seperti keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*), ketiga unsur itulah yang harus dipenuhi dalam proses penegakan hukum sekaligus menjadi tujuan utama penegakan hukum.²⁴

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu:²⁵

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

²² Harum M Husen, *Op.Cit*, hlm. 62.

²³ Lawrence M. Friedman, *Law and Society: An Introduction*, Yogyakarta: Liberty, 2010, hlm. 14.

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 122.

²⁵ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007, hlm. 25.

Berdasarkan pengertian istilah hukum pidana menurut Moeljatno mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:²⁶

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
- b) Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.
- d) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Dalam hukum acara pidana di Indonesia aturan utama terkait bantuan hukum dan penasihat hukum terdapat dalam KUHAP. Pasal 54 KUHAP menyatakan bahwa: “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.”

Ketentuan yang sama juga terdapat dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan: “Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Dalam pasal 54 KUHAP, hak untuk mendapatkan bantuan hukum termasuk dalam hak tersangka dan terdakwa, dimana tersangka atau terdakwa diberikan hak untuk memiilih sendiri penasihat hukumnya.

²⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Surabaya: Putra Harsa, 2013, hlm. 23.

Berdasarkan asas keseimbangan, penegakan hukum pidana perlu menyeimbangkan antara perlindungan ketertiban masyarakat dan harkat dan martabat manusia (tersangka/terdakwa).²⁷ Selain itu, pemenuhan Hak Atas bantuan hukum juga sebagai tanggung jawab negara dalam mewujudkan *equalitu before the law, access to justice, dan fair to trial*.²⁸

Penegakan Hukum merupakan suatu tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara yang modern, dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif dimaksud, atau yang disebut sebagai birokrasi penegakan hukum. Eksekutif tersebut dengan birokrasinya merupakan suatu bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang sudah tercantum dalam peraturan (hukum) sesuai dengan bidang-bidang yang akan ditangani (*welfare state*).

Oleh karena itu dalam rangka kemajuan teknologi komputer dan kemajuan teknologi informasi masalah penegakan hukum harus mendapat prioritas. Penegakan hukum adalah suatu rangkaian langkah yang dilakukan aparat penegak hukum dalam melakukan penindakan hukum terhadap tiap pelanggaran yang terjadi.

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa dinamika hukum itu mengikuti pola 'tantangan dan jawaban' (*challenge and response*). Hukum memegang peranan untuk memantapkan dan mengarahkan pembangunan. Peran yang dapat dilakukan oleh hukum dalam konteks untuk kepentingan pembangunan atau perubahan masyarakat, yaitu:²⁹

- 1) Hukum mengkoordinasikan usaha pembangunan secara komprehensif dan sistemik dengan serangkaian proses lain dalam masyarakat. Dengan demikian, proses-proses dalam masyarakat dapat dipelihara tingkat produktivitasnya. Keadaan-keadaan yang menyimpang dapat diketahui dan dikoreksi;
- 2) Hukum menjaga prediktabilitas dalam masyarakat, antara lain dengan bekerjanya berbagai asas yang mendukung ke arah itu;

²⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 38.

²⁸ Julius Ibrani, *Laporan Hasil Monitoring Implementasi Undang-Undang Bantuan Hukum*. Jakarta: YLBHI, 2014, hlm. 15.

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 15.

- 3) Hukum dapat menjadi pengendali konsistensi usaha atau kegiatan dalam pembangunan;
- 4) Hukum turut membantu sifat pembangunan menjadi demokratis dan terbuka. Keadaan tersebut berhubungan dengan tingkat peradaban hukum modern yang dipakai sekarang;
- 5) Hukum dapat menjadi sumber informasi dan pendidikan. Oleh karena menjadi sifat pendidikan untuk dilakukan secara persuasif dan terus menerus, maka melalui pengadaan dan administrasi hukum hal tersebut dapat dibantu.

Hukum itu dirancang berdasarkan asumsi-asumsi tertentu, yang kita sebut sebagai keadaan normal. Normalisasi itulah yang dipakai sebagai bahan untuk menyusun sekalian kelengkapan suatu bangsa dalam ber hukum, seperti susunan institut-institut hukum, kewenangan, prosedur, dan sebagainya. Maka, manakala keadaan normal itu tidak lagi ada, hukum tidak lagi dapat bertahan lebih lama dengan cara hukum yang lama.³⁰

Upaya untuk menghadirkan suatu perangkat hukum yang sesuai dengan perkembangan dunia informasi dan telekomunikasi menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Pemerintah Indonesia sendiri melalui Kementerian Informasi dan Komunikasi yang bekerja dengan seluruh *stakeholder* (individu atau kelompok yang memiliki kepentingan terhadap keputusan serta organisasi) dan pihak Universitas berupaya untuk mewujudkan asa itu. Akhirnya melalui pembahasan yang begitu ‘alot’, sebuah undang-undang yang secara khusus menyoal dan membahas permasalahan informasi dan transaksi elektronik diundangkan pada 21 April 2008 yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.³¹

Pada perkembangannya hingga sekarang Undang-Undang tersebut telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sudah diberlakukan di dalam masyarakat sampai sekarang.

³⁰ Sabian Utsman, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 6.

³¹ Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 27.

Penegakan hukum pidana merupakan suatu upaya yang diterapkan guna mencapai tujuan dari hukum itu sendiri. Menurut Muladi dan Barda Nawawi seperti yang dikutip Shafrudin mengatakan menegakan hukum pidana harus beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan dari hukum itu sendiri. Tujuan hukum tersebut tidak lepas dari politik hukum pidana yang terdiri dari tiga tahap, yaitu:³²

- a) Tahap Formulasi, merupakan tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuatan Undang-Undang. Tahap ini sering disebut juga tahap kebijakan legislatif.
- b) Tahap Aplikasi, adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum dari mulai kepolisian sampai ke pengadilan.
- c) Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana.

1.5.2 Teori Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.³³

Berdasarkan hal tersebut, Andi Hamzah menjelaskan bahwa si pembuat (*dader*) harus ada unsur kesalahan dan bersalah yang memenuhi unsur, yaitu:³⁴

- 1) Kemampuan bertanggungjawab atau dapatnya dipertanggungjawabkan dari si pembuat;
- 2) Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*). Pelaku mempunyai kesadaran

³² Shafrudin, *Politik Hukum Pidana*, Lampung: Universitas Lampung Press, 2008, hlm. 4.

³³ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 2010, hlm. 80.

³⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hlm.130.

yang mana pelaku seharusnya dapat mengetahui akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.

- 3) Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana. Meskipun orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi hukum pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat dipertanggungjawabkan pertanggungjawaban tersebut. Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

1.5.3 Tindak Pidana

Tindak pidana adalah istilah di dalam ilmu hukum yang berisi peristiwa-peristiwa nyata di ranah hukum pidana. Beberapa ahli hukum memberikan pengertian tentang tindak pidana, yakni sebagai berikut.

Simons menerangkan perbuatan atau tindak pidana yang tercantum dalam buku Moeljatno. Dalam Bahasa asing *strafbaar* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Sedangkan Van Hammel merumuskan *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.³⁵

Moeljatno menyebut tindak pidana sebagai perbuatan pidana, beliau berpendapat perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukuman larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut, ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.³⁶

³⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, hlm. 61.

³⁶ *Ibid*, hlm. 59.

Pengertian tindak pidana yang dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering digunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.

Istilah “*strafbaar feit*” sendiri yang merupakan bahasa Belanda tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu *straf* yang berarti hukuman (pidana), *baar* yang berarti dapat (boleh), dan *feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.³⁷

Menurut Pompe yang dikutip Bambang Poernomo, pengertian *Strafbaar feit* dibedakan menjadi:³⁸

- a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/feit yang diancam pidana.

Sementara kata “delik” berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam Bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Perancis disebut *delit*, dan dalam Bahasa Belanda disebut *delict*. Sementara dalam kamus besar bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan yaitu: “perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana.”³⁹

Terdapat beberapa teori tentang penyebab terjadinya tindak pidana, sebagai berikut.

- a) Teori Lingkungan. Teori ini digagas oleh A. Lassagne dalam Soejono dikatakan bahwa terjadinya tindak pidana berdasar pada “dunia lebih

³⁷ I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2010, hlm. 32.

³⁸ Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Di luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 2007, hlm. 86.

³⁹ Ledeng Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 7.

bertanggung jawab atas jadinya diri sendiri.” Teori adalah reaksi terhadap teori antropologi dan mengatakan bahwa tindak pidana yang timbul pada diri seseorang adalah akibat dari lingkungan seseorang itu sendiri.⁴⁰

- b) Lingkungan Pergaulan yang Berbeda-beda. Selain faktor internal (faktor yang berasal dari diri sendiri), faktor eksternal yaitu lingkungan mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan tindak pidana yang bisa terjadi, jahat atau baiknya kepribadian seseorang bergantung pengaruh lingkungan seseorang itu.
- c) Teori Kontrol Sosial. Ada dua macam kontrol, yaitu personal kontrol dan sosial kontrol. Personal kontrol yaitu seseorang harus mampu menahan diri untuk tidak melanggar norma hanya untuk memenuhi kebutuhannya. Sosial kontrol yaitu masyarakat dikontrol oleh lembaga sosial untuk mematuhi aturan-aturan yang dibuat dalam kehidupan masyarakat.
- d) Teori Spiritualisme. Sebab terjadinya kejahatan dapat dilihat dari sudut kerohanian atau keagamaan, jika seseorang tidak beragama atau jauh dengan agamanya, akan semakin besar kemungkinan seseorang itu untuk melakukan kejahatan. Sebaliknya, jika seseorang percaya dan mengerti dengan agamanya maka orang tersebut akan takut untuk melakukan suatu kejahatan.

Terdapat asas legalitas dalam hukum untuk melindungi hukum itu. Asas legalitas merupakan asas yang menentukan jika setiap peristiwa pidana harus lebih dulu diatur dengan aturan Undang-Undang yang berlaku atau sudah ada atau sebelum seseorang melakukan perbuatan. Setiap orang jika melakukan tindak pidana akan diancam dengan pidana dan harus bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum. Asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP disebutkan, “tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas ketentuan pidana dalam Undang-Undang yang ada terlebih dahulu dari perbuatan itu.”⁴¹

Dalam perumusannya peristiwa atau tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

⁴⁰ Soejono, *Doktrin-Doktrin Kriminologi*, Bandung: Alumni, 2009, hlm. 42.

⁴¹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai syarat pemidanaan*. Bandung, Rangkang Education, 2011, hlm. 24.

- a) Tindak pidana formil, tindakan yang dilarang tanpa merumuskan akibatnya. Misal, Pasal 297 KUHP yang berbunyi, “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”
- b) Tindak pidana materiil, maksud delik ini adalah akibat dari suatu tindakan. Misal, Pasal 359 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa karena kelalaiannya menyebabkan matinya seseorang...”⁴²

Unsur-unsur perbuatan atau tindak pidana kenapa bisa muncul menurut Moeljatno, yaitu:

- a) Kelakuan dan akibat;
- b) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d) Unsur melawan hukum yang obyektif;
- e) Unsur melawan hukum yang subyektif.⁴³

Menurut Lamintang, setiap tindak pidana dalam KUHP umumnya dijabarkan menjadi dua macam unsur, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif ialah unsur yang melekat pada diri si pelaku, termasuk segala sesuatu yang ada di hati dan pikirannya. Unsur obyektif ialah unsur yang ada hubungannya dengan suatu keadaan, yaitu perlakuan yang muncul oleh pelaku karena adanya suatu keadaan. Sedangkan menurut Simon menerangkan bahwa peristiwa pidana adalah perbuatan salah yang melawan yang dilakukan seseorang dan pertanggungjawabannya berupa ancaman pidana. Unsur-unsur pidana, yaitu:⁴⁴

- a) Sikap tindak atau perilaku manusia.
- b) Masuk lingkup laku perumusan kaedah hukum pidana Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.”
- c) Melanggar hukum, kecuali bila ada dasar pembenaran.

⁴² *Ibid*, hlm. 27.

⁴³ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 69.

⁴⁴ Lamintang dalam <https://www.suduthukum.com/2016/08/unsur-unsur-tindakpidana.html> diakses tanggal 7 November 2019.

d) Didasarkan pada kesalahan, kecuali bila ada dasar penghapusan kesalahan.

Unsur tindak pidana dibedakan dari dua sudut pandang yakni pandangan monistis dan pandangan dualistis, sebagai berikut:⁴⁵

1. Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan. Unsur-unsur tidak pidana menurut pandangan monistis, meliputi:

- a) Ada perbuatan;
- b) Ada sifat melawan hukum;
- c) Tidak ada alasan pembenar;
- d) Mampu bertanggungjawab;
- e) Kesalahan;
- f) Tidak ada alasan pemaaf.

2. Pandangan dualistis yaitu pandangan yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembenar. Unsur-unsur tindak pidana menurut pandangan dualistis, meliputi:

- a) Adanya perbuatan mencocoki rumusan delik;
- b) Ada sifat melawan hukum;
- c) Tidak ada alasan pembenar.

Selanjutnya, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, meliputi:

- a) Mampu bertanggungjawab;
- b) Kesalahan;
- c) Tidak ada alasan pemaaf.

Secara umum tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa pembagian yang diatur dalam Buku II KUHP kejahatan (*minsdriven*) dan pelanggaran (*overtredigen*) yang diatur dalam Buku III KUHP. yakni:⁴⁶

⁴⁵ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP – Indonesia, 2012, hlm. 38-43.

⁴⁶ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Lampung: Universitas Lampung Press, 2011, hlm. 86-90

- a) Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran.
1. Kejahatan adalah *rechtsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Perundang-undangan atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.
 2. Pelanggaran adalah *wetsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutkan sebagai delik.
- b) Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana formil dan materiil.
1. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa tindak pidana formil adalah tindak pidana yang telah dianggap terjadi/selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang tanpa mempersoalkan akibat. Tindak pidana yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana formil dapat disebut misalnya pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP, penghasutan sebagaimana diatur dalam pasal 160 KUHP, dan sebagainya.
 2. Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang baru dianggap telah terjadi, atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.
- c) Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik *commission*, delik *comisionis*, dan delik *commisionis per omissionis comissa*.
1. Delik *comissionis*, adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang misalnya melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan dan sebagainya.
 2. Delik *omissionis*, adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak

menghadap sebai saksi di muka pengadilan sebagaimana ditentukan dalam pasal 522 KUHP.

3. Delik *comissionis per omissionis comissa*, adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat.
- d) Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana kesengajaan dan tindak pidana kealpaan (delik *dolus* dan delik *culpa*).
 - 1) Tindak pidana kesengajaan/delik *dolus* adalah delik yang memuat unsure kesengajaan. Misalnya tindak pidana pembunuhan dalam pasal 338 KUHP.
 - 2) Tindak pidana kealpaan/delik *culpa* adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan. Misalnya: delik yang diatur dalam pasal 359 KUHP.
- e) Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik tunggal dan delik berganda.
 - 1) Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan. Artinya, delik ini dianggap telah terjadi dengan hanya dilakukan sekali perbuatan. Misalnya: pencurian, penipuan, pembunuhan.
 - 2) Delik berganda adalah delik yang untuk kualifikasinya baru terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan. Misalnya: untuk dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana/delik dalam pasal 481 KUHP, maka penadahan itu harus terjadi dalam beberapa kali.
- f) Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana yang berlangsung terus dan tindak pidana yang tidak berlangsung terus.
 - 1) Tindak pidana yang berlangsung terus adalah tindak pidana yang mempunyai cirri, bahwa keadaan/perbuatan yang terlarang itu terjadi terus.
 - 2) Tindak pidana yang tidak berlangsung terus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan yang terlarang itu tidak berlangsung terus.
- g) Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan.

- 1) Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Tindak pidana aduan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:
 - (a) Tindak pidana aduan *absolute*, yaitu tindak pidana yang mempersyaratkan secara *absolute* adanya pengaduan untuk penuntutannya.
 - (b) Tindak pidana aduan *relative*, merupakan laporan (tindak pidana biasa) yang karena dilakukan dalam lingkungan keluarga, kemudian menjadi tindak pidana aduan.
 - 2) Tindak pidana bukan aduan, yaitu tindak pidana yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan atau penuntutan.
- h) Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana biasa (dalam bentuk pokok) dan tindak pidana yang dikualifikasi.
- 1) Tindak pidana dalam bentuk pokok adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur yang bersifat memberatkan.
 - 2) Tindak pidana yang dikualifikasi yaitu tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberat, sehingga ancaman pidananya menjadi lebih berat.

1.5.4 Tindak Pidana Berita Bohong (*Hoax*)

Berita bohong (*hoax*) menurut KBBI mengandung makna berita bohong, berita tidak bersumber.⁴⁷ Menurut Silverman, *hoax* merupakan serangkain informasi yang memang sengaja disesatkan, namun “dijual” sebagai kebenaran.⁴⁸ Menurut Werne dalam Ireton dan Posetti, *fake news* sebagai berita palsu yang mengandung informasi yang sengaja menyesatkan orang dan memiliki agenda politik tertentu.⁴⁹ *Hoax* bukan sekadar *misleading*

⁴⁷ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hoaks> diakses tanggal 7 November 2019.

⁴⁸ Craig Silverman, *Lies, Damn Lies and Viral Content*, Columbia Journalism Review, 2015, 1–149, <https://doi.org/10.7916/D8Q81RHH> diakses tanggal 10 November 2019.

⁴⁹ Ireton, C & Julie Posetti. 2018. Journalism, ‘Fake News’ & Disinformation: Handbook for Journalism Education and Training. France: UNESCO <http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002655/265552E.pdf> diakses tanggal 10 November 2019.

alias menyesatkan, informasi dalam *fake news* juga tidak memiliki landasan faktual, namun disajikan seolah-olah sebagai serangkaian fakta.⁵⁰

Berita bohong adalah informasi sesat dan berbahaya karena menyesatkan persepsi manusia dengan menyampaikan informasi palsu sebagai kebenaran. Berita bohong atau *hoax* mampu mempengaruhi banyak orang dengan menodai suatu citra atau kredibilitas. *Hoax* dapat bertujuan untuk mempengaruhi pembaca dengan informasi palsu sehingga pembaca mengambil tindakan sesuai dengan isi berita palsu. Sebagai pesan informasi palsu dan menyesatkan, *hoax* juga data menakut-nakuti orang yang membacanya.⁵¹

Tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan termasuk perbuatan yang dilarang yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 28 ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan pidana bagi yang melanggar Pasal 27 Ayat (3) terdapat dalam Pasal 45 Ayat (3), sedangkan bagi yang melanggar Pasal 28 Ayat (1), dan (2) terdapat dalam Pasal 45A Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata “bohong” dan “menyesatkan” adalah hal yang beda. Dalam frasa “menyebarkan kabar bohong” yang dimaksud adalah perbuatannya, sedangkan dalam frasa “menyesatkan” yang dimaksud adalah akibatnya. Untuk membuktikan telah terjadi pelanggaran Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE berarti semua unsur dari Pasal tersebut harus terpenuhi. Unsur-unsur tersebut ialah:

- a. Setiap orang
- b. Dengan sengaja dan tanpa hak
- c. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan
- d. Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik

⁵⁰ Hunt Allcott dan Matthew Gentzkow, *Social Media and Fake News in the 2016 Election*, Journal of Economic Perspectives 31, no. 2 (Mei 2017): 211–36, <https://doi.org/10.1257/jep.31.2.211> diakses tanggal 8 November 2019.

⁵¹ Rasywir E & Purwarianti, *Esperimen pada Sistem Klasifikasi Berita Bohong Hoax Berbahasa Indonesia Berbasis Pembelajaran Mesin*, Jurnal Cybermatika, Volume 3 No. 2, 2016, hlm. 41.

1.6 Kerangka Konseptual

Menurut Soekanto, kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diinginkan dan diteliti.⁵² Pada tesis ini menggunakan kerangka konseptual didasarkan atas rumusan masalah yang dapat diuraikan sebagai berikut.

- a) Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum menjadi kenyataan, maka proses tersebut harus melibatkan para pembuat dan pelaksana hukum, dan juga masyarakatnya.⁵³
- b) Tindak Pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.⁵⁴
- c) Berita bohong (*hoax*) adalah informasi sesat dan berbahaya karena menyesatkan persepsi manusia dengan menyampaikan informasi palsu sebagai kebenaran.⁵⁵

1.7 Metode Penelitian

Penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.⁵⁶ Pendekatan yang digunakan dalam mendapatkan informasi dan jawaban dari masalah yang dirumuskan dalam tesis ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dengan melihat pada tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) pada kasus *hoax* Ratna Sarumpaet menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sumber data yang digunakan dalam tesis ini terdiri dari data sekunder berupa data yang diperoleh dari hasil penelitian pustaka, yaitu berupa peraturan perundang-

⁵² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012, hlm. 31.

⁵³ M. Yahya Harahap. *Op.Cit*, hlm. 38.

⁵⁴ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 61.

⁵⁵ Rasywir E & Purwarianti, *Op.Cit*, hlm. 41.

⁵⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 13-14.

undangan, dokumen-dokumen yang terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) pada kasus Ratna Sarumpaet menurut Undang-Undang ITE dan KUHP, serta literatur-literatur hasil penelitian yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas.⁵⁷

Untuk memperoleh data yang dilakukan dalam tesis ini yaitu berupa data sekunder, maka peneliti mengadakan kegiatan yang pada umumnya digunakan dalam penelitian hukum, sebagai berikut.⁵⁸

a) Studi Pustaka.

Studi pustaka dilakukan dengan cara menginventarisasikan dan mengutip buku-buku literatur ilmu hukum, ketentuan perundang-undangan, serta karangan-karangan ilmiah serta sumber literatur lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian dalam tesis ini.⁵⁹

b) Pengelolaan Data

Data yang terkumpul dari studi kepustakaan diperiksa, diteliti dan disusun kembali secara seksama.⁶⁰ Data tersebut diklasifikasikan menurut bidang masing-masing dan diperiksa, kemudian dipersiapkan untuk dianalisa. Data yang telah terkumpul selanjutnya diolah dengan cara:

- 1) Seleksi data yaitu memilih data sesuai dengan topik yang akan dibahas.
- 2) Klasifikasi data yaitu mengelompok data sesuai dengan penempatan data dalam hubungannya dengan permasalahan yang dibahas.
- 3) Sistematika data yaitu penyusunan data yang dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan konsep, tujuan dan pokok bahasan.

Proses terakhir dari penyusunan tesis ini adalah proses analisa data sebagai usaha untuk menemukan jawaban dari permasalahan dan hal-hal yang akan diperoleh dari penelitian pendahuluan. Rangkaian data disusun secara sistematis menurut klasifikasinya sehingga mudah dimengerti, dipahami serta merupakan jawaban dari permasalahan yang ada. Data tersebut kemudian diuraikan ke dalam bentuk-bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis.

⁵⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 66.

⁵⁸ Abdulkadir Muhammad, *Ibid*, hlm. 66.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 66.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 66.

1.8 Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun menjadi lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut.

- BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG *HOAX*, terdiri dari pengertian dan jenis-jenis *hoax*, tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*).
- BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PELAKU PENYEBARAN BERITA BOHONG (*HOAX*), berisikan tentang teori dan konsep penegakan hukum terhadap tindak pidana berita bohong atau *hoax* di media sosial.
- BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, berisikan tentang gambaran umum kasus berita bohong (*hoax*) Ratna Sarumpaet, analisis penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran *hoax* pada kasus Ratna Sarumpaet, dan faktor-faktor penyebab terjadinya kasus berita bohong atau *hoax* di media sosial.
- BAB V PENUTUP, berisikan tentang simpulan dan saran.